



ISSN Print: XXXX-XXXX  
ISSN Online: XXXX-XXXX

**Editorial Office** : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

[zaaken@unja.ac.id](mailto:zaaken@unja.ac.id)

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

---

## Perubahan Fiksasi Video Klip Musik : Problematika Hukum di Era Digital

Riki Dwi Putra

[Rikidwiputra80@yahoo.com](mailto:Rikidwiputra80@yahoo.com)

Dwi Suryahartati

[dwisurya@unja.ac.id](mailto:dwisurya@unja.ac.id)

Nelli Herlina

[Nelli.herlin@gmail.com](mailto:Nelli.herlin@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted: 12 Desember 2019; Accepted: 17 Februari 2020; Published: 19 February 2020.

---

### Abstract

This article seeks to discuss how legal arrangement about fixation music video clip based on statutory regulation and whether changing a fixation on a music video clip is a valuation of the copyright perspective. This discussion is needed due to development of intellectual property rights are closely related with increasing intellectual abilities of humans. One of them is copyright where the basic idea of copyright is to protect the original form of human copyright works that were born because of their intellectual abilities. This article concludes that from law concerning copyright still lack of discussion about fixation and nothing legal protection for the creator of his creation especially on fixation music clip video. If viewed on from law concerning copyright there is nothing legal certainty is applied. The meaning of legal certainty is concerning applied on sanction for the violator who do change on fixation music video clip from someone else. The change of music video clip is including law violator based on copyright perspective because have been the work of copyright from someone else in this case is change background on music video cklip is result form label music copy right.

**Keyword:** *Fixation; Copyright; Music Video Clip.*

### Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana pengaturan hukum mengenai fiksasi pada video klip musik berdasarkan perturan perundang-undangan dan apakah merubah fiksasi terhadap video klip musik merupakan pelanggaran dalam perspektif hak cipta. Pembahasan ini diperlukan karena perkembangan hak kekayaan intelektual erat kaitannya dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Salah satunya dalam bidang hak cipta yang dimana ide dasar dari hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta

manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta masih kurangnya pembahasan mengenai Fiksasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaannya terutama dalam bidang Fiksasi video klip musik. Jika dilihat dari Undang-Undang yang terbaru tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Tentang Hak Cipta tidak adanya kepastian hukum yang diterapkan. Kepastian hukum yang dimaksud adalah mengenai sanksi yang diterapkan bagi pelanggar yang melakukan perubahan terhadap Fiksasi video klip musik milik orang lain. Merubah Fiksasi video klip musik termasuk ke dalam pelanggaran hukum dalam perpektif hak cipta karna telah merubah hasil karya cipta orang lain dalam hal ini merubah latar belakang gambar video klip musik yang merupakan hasil dari karya cipta label musik.

**Kata Kunci:** Fiksasi; Hak Cipta; Video Klip Musik.

## A. Pendahuluan

Artikel ini membahas Perubahan Fiksasi Video Klip Musik ; Problematika Hukum di Era Digital yang menggunakan tipe penelitian secara normatif. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai fiksasi pada video klip musik berdasarkan perturan perundang-undangan dan apakah merubah fiksasi terhadap video klip musik merupakan pelanggaran dalam perspektif hak cipta. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) erat kaitannya dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya di berbagai bidang, seperti dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dapat dikatakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.<sup>1</sup> Menurut Sudargo Gautama bahwa hak milik intelektual menjadi dua golongan yakni karya-karya di bidang hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property right*).<sup>2</sup> Yang termasuk kelompok hak milik perindustrian yaitu paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, model dan rancang bangun, dan persaingan curang. Sedangkan kelompok hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak hak yang terkait dengan hak cipta.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis* ( Jakarta; Grasindo, 2002) hal. 24.

<sup>2</sup> Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Bandung: Penerbit BukuPustaka Bani Quraisy, 2004) hal. 5.

<sup>3</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* ( Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2008) hal.. 21.

Terkait dengan hak cipta, terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.<sup>4</sup> Suatu persoalan yang penting didalam sistem perlindungan hak cipta adalah menyangkut kepemilikan ciptaan, karena pada dasarnya perlindungan itu sendiri terutama dimaksudkan untuk melindungi pemilik hak cipta. Dan disini pula sebenarnya letak kepentingan ekonomi dan kepentingan hak moral dari yang berhak.<sup>5</sup> Pencipta diberi hak ekonomi untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak hasil ciptaan nya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walupun hak cipta telah dialihkan.<sup>6</sup> Pencipta di beri hak moral untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak cipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.<sup>7</sup>

Pengaturan perlindungan hak cipta dimana ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan kaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>8</sup>

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang terdapat pembajakan terhadap hak cipta. Berdasarkan laporan *international intellectual property alliance* menyatakan bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta antara lain Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia, dan Indonesia.<sup>9</sup>

*Music industry in Indonesia is developing very rapidly. It is also supported by the fact that music is one of the biggest foundation in the creative industry, which is very labor intensive. Creative economy has become a source of new hope to increase the level of income.*<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Industri musik di Indonesia

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 115.

<sup>5</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hal. 39.

<sup>6</sup> Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, hal. 210.

<sup>7</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* ( Depok : Rajawali Pers, 2017 ) hal. 47.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, hal. 115.

<sup>9</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 6.

<sup>10</sup> Dwi Suryahartati dan Nely Herlina, "Utilization Of Economic Rights In Music And Song Works As A Pillar Of Creative Economy," *Jambie Law Journal*, Vol 1 No. 1, 2018, hal. 121.

berkembang sangat pesat, musik adalah salah satu fondasi terbesar di Indonesia sebagai ekonomi kreatif yang sangat padat karya. Ekonomi kreatif menjadi sumber harapan baru untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu juga didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya musik telah menjadi komoditi industri yang bernilai tinggi.

Pada zaman sekarang ini, telah banyak karya-karya musik yang dihasilkan oleh para musisi di Indonesia, sehingga untuk menikmati karya-karya musik tersebut salah satunya bisa melalui karaoke. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi dengan video klip musik yang berisikan teks lirik musik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Namun di tempat karaoke tidak luput juga dari pelanggaran hak cipta terhadap video klip musik yang terdapat pada daftar musik di karaoke, seperti yang dilansir pada situs resmi halaman berita di [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) yang menyatakan bahwa Siti Badriah selaku penyanyi dari label Nagaswara mengaku merasa dirugikan oleh PT Vizta Mandiri, pemilik rumah karaoke. Siti Bariah kecewa lantaran video klip lagunya yang berjudul *Bara Bere* di layar Inul Vizta tak sesuai dengan video klip yang asli.

Pencipta mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya untuk mengawasi karya ciptanya yang beredar dimasyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja merubah fiksasi video klip musik tanpa izin dari pencipta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, maka telah terjadi pelanggaran hukum dalam konteks hak cipta.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Fiksasi Menurut Peraturan Perundang-undangan.**

Konsep hak cipta dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Johannes Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.<sup>11</sup>

Pengaturan terhadap perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda seperti Auterswet 1912, peraturan perundang-undangan terkait hak cipta pertama yang diatur di Indonesia adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Selanjutnya pertauran perundang-undangan tentang hak

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta)

cipta terus diperbaharui yaitu diawali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, hingga saat ini yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pengaturan perlindungan hak cipta dimana ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan kaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pengertian hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Pengertian hak cipta berdasarkan *Auteurwet* 1912 dalam pasal 1 menyatakan bahwa Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, hal. 115.

<sup>13</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 58.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi yaitu:

(1) Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karyatulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yakni:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, perlindungan hak cipta dalam bentuk perwujudan salah satu contohnya adalah video klip musik

sebagai ciptaan harus telah berwujud secara nyata yaitu dapat didengar dan dilihat agar dapat dinikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta pada saat pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, maka suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta bukan mutlak (*absolute*). Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil karya cipta yang tidak dilindungi oleh hak cipta yaitu apabila ada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Hasil karya cipta yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
- c. Alat benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.<sup>14</sup>

Keberadaan UUHC memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelaktualitas (intangible).<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk :

---

<sup>14</sup>Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa* ( Jakarta: Visimedia, 2015) hal. 10.

<sup>15</sup> Tommy Hottua Marbun, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1, No. 1, Mei 2013, hal.2.

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Faktor ekonomi yang didasarkan karena ingin mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para penciptaan pemegang hak cipta, Faktor harga, faktor budaya masyarakat itu sendirisehingga kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal masih sangat rendah.<sup>16</sup>

Istilah kata “Fiksasi” baru tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Menurut penulis berdasarkan pengertian mengenai Fiksasi tersebut dapat diketahui bahwa Fiksasi terdiri dari 2 bentuk yaitu Fiksasi dalam bentuk perekaman suara yang dapat didengar dan Fiksasi dalam bentuk perekaman gambar atau keduanya (suara dan gambar) yang dapat

---

<sup>16</sup>Surya Prahara, *Pembajakan Musik Dan Lagu : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra Secara Digital Di Indonesia*, Jurnal stkip sumbar, Vol. 5, No.1, Desember 2012, hal.37.



dilihat, didengar, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Fikasi dalam bentuk perekaman gambar atau keduanya (suara dan gambar) yang dapat dilihat, didengar, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun yaitu seperti video klip musik.

Objek dari hak cipta yaitu suatu ciptaan yang sudah tercipta dalam bentuk nyata. Pengertian ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pada era digital sekarang ini, telah banyak karya-karya musik yang dihasilkan oleh para musisi di Indonesia, sehingga untuk menikmati karya-karya musik tersebut salah satunya bisa melalui karaoke. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi dengan video klip musik yang berisikan teks lirik musik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Namun di tempat karaoke tidak luput juga dari pelanggaran hak cipta terhadap video klip musik yang terdapat pada daftar musik di karaoke, seperti yang dilansir pada situs resmi halaman berita di [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) yang menyatakan bahwa Siti Badriah selaku penyanyi dari label Nagaswara mengaku merasa dirugikan oleh PT Vizta Mandiri, pemilik rumah karaoke. Siti Bariah kecewa lantaran video klip lagunya yang berjudul *Bara Bere* di layar Inul Vizta tak sesuai dengan video klip yang asli. Pihak Nagaswara selaku label musik mengatakan jika inul vizta menampilkan video klip lagu bara bere yang dinyanyikan oleh siti badriah dan lagu satu jam saja yang dipopulerkan oleh zaskia gotik tak melakukan izin terlebih dahulu kepada pihak nagaswara.

Dengan banyaknya hasil karya cipta tersebut, maka harus ada media yang mengatur atau menjaga agar tidak terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap karya cipta tersebut.<sup>17</sup> Menurut penulis, tidak dianggap pelanggaran hak cipta apabila pihak karaoke ingin melakukan modifikasi atas fiksasi video klip musik tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang hak cipta dalam hal ini label musik yang dilakukan melalui perjanjian lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan

---

<sup>17</sup>Agus Dimyatihal. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Kraoke*, Jurnal Unswagati, Vol. 7 No.1, hal. 31.

mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.<sup>18</sup>Hak Cipta Lagu tidak hanya dianggap sebagai komoditi namun juga dianggap sebagai milik pribadi yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara dan Internasional sebagai Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan :

- a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:

- a. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi". Dari pengertian ini sangat jelas bahwa hak cipta diberikan hanya pada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata.<sup>20</sup> Adapun beberapa peraturan pelaksana di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang dewan hak cipta ditetapkan tanggal 5 April 1989.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan ditetapkan tanggal 14 Januari 1989.

---

<sup>18</sup>Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Jurnal Unsrat, Vol. 2, No. 2, April 2014, hal. 118.

<sup>19</sup>Franciska Mifanyira Sutikno dan Indah Dwi Miftachul Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Untidar, Vol. 3, No.2, 2019, hal. 1.

<sup>20</sup> Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Unmasmataram, Vol.13 No. 1 Maret 2019, hal. 81.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang dewan hak cipta ditetapkan tanggal 6 Maret 1986.
- d. PP nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996/Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan perekam suara.
- f. Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan perekam suara.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.<sup>21</sup> Sanksi yang dapat di terapkan apabila ada yang melakukan perubahan latar belakang video klip musik, maka berdasarkan pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun menurut penulis, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tidak adanya peraturan mengenai Sanksi terhadap pelaku yang merubah latar belakang video klip musik dikarenakan bahwa kata ‘merubah’ pada undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta mengandung arti yang luas. Sedangkan kata “merubah” pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengandung arti yang sangat sempit dalam hal ini hanya bertujuan untuk perubahan fiksasi pada video klip musik.

Menurut penulis, merubah latar belakang gambar video klip musik termasuk kedalam kegiatan melanggar hukum yaitu telah dilakukannya kegiatan “Modifikasi Ciptaan”. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas karya pelaku pertunjukan. Fiksasi video klip musik adalah hasil karya cipta dari label musik. Merubah latar belakang video klip musik merupakan perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran hukum harus mendapat sanksi hukum. Sehingga dengan tidak adanya sanksi hukum berupa denda atau kurungan penjara, maka pelanggaran hukum tersebut membuka peluang untuk banyak para pihak yang tidak berhak dalam hal ini pihak karaoke untuk merubah latar belakang video klip musik. Penulis berfikir bahwa seharusnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta harus lebih lengkap dari peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta karena dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masih kurangnya perlindungan terhadap label

---

<sup>21</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Udayana Master Law Journal, Vol.6 No. 4 Desember 2017, hal. 516.

musik selaku pencipta video klip musik.

## **2. Landasan Ketiadaan Sanksi Terhadap Fiksasi dalam Undang-Undang.**

Bahwa undang-undang hak cipta itu dibuat untuk menimbang bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Menurut penulis, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta kurang melindungi si pencipta suatu karya cipta yang dalam hal ini karya cipta video klip musik karena pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terdapat kekosongan pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku yang melakukan perubahan Fiksasi video klip musik yaitu dilakukannya modifikasi ciptaan. Dengan tidak adanya sanksi tersebut maka telah melanggar tujuan dari pembentukan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu melindungi pencipta.

## **3. Konvensi Internasional mengenai Hak Cipta.**

Konvensi internasional adalah perjanjian internasional, perjanjian internasional akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi para negara peserta maka apabila persetujuan telah tercapai timbulah hak-hak dan kewajiban bagi para negara peserta yang telah mngikatkan dirinya. Dengan ini tujuan diadakan perjanjian internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu hak yang timbul dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap negara peserta.

Konvensi Roma berlaku pada tahun 1961 terhadap negara-negara anggota persetujuan *Trade Related Aspects Of Intteleltual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPS). Rome Convention yaitu *International Convention for the Protection of the Performers Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* dibentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang memungkinkan penggandaan secara mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. Rome Convention ini memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan *Neighboring Rights*. Selain hak cipta yang bersifat orisinil (asli), juga dilindunginya hak turunannya yaitu hak salinan (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*).

Konvensi Berne, konvensi ini ditandatangani pada tanggal 9 september tahun 1986, Fiksasi berasal dari istilah bahasa Inggris *Fixation*. Kata yang terdapat pada *Berne Convention* ini yang kemudian populer di kalangan praktisi hukum hak kekayaan intelektual. Terkait dengan perwujudan sebuah ide yang disebut sebagai ekspresi maka

*The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* menetapkan standar internasional untuk perlindungan hak cipta mengenai Fiksasi. Namun, prinsip fiksasi yang ada pada *Berne Convention* mengarahkan negara penandatanganan konvensi untuk tunduk pada persyaratan fiksasi perlindungan hak cipta pada hukum nasional masing-masing negara. Fiksasi yang akarnya dari *The Berne Convention* justru seharusnya mengacu pada bentuk nyata suatu ciptaan sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, bukan mengacu pada perekaman suara atau gambar. Mengenai objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian. Salah satu hal yang penting dalam konvensi ini adalah mengenai perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang hak. Hasil dari konvensi berne tersebut memunculkan sejumlah ketentuan pokok yaitu:

- a. Pembentukan union. Pembentukan union dimaksudkan untuk melindungi hak para pencipta karya seni dan sastra.
- b. Perlindungan karya cipta yang dilakukan dengan tidak memandang bentuk ekspresi karya cipta. Ide saja tidak dapat dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan.
- c. Kriteria pemberian perlindungan yaitu kriteria perlindungan bagi pengarang warga yang diterbitkan maupun yang tidak dan pengarang dari negara bukan anggota union atas karya-karya yang pertama diterbitkan di salah satu negara anggota union atau di luar negara union dan dinegara anggota union.
- d. Kriteria perlindungan untuk karya sinematorgrafi, arsitektur, dan karya artistik tertentu. Konvensi memberikan perlindungan bagi pengarang karya sinematorgrafi dan pencipta karya arsitektur yang dibangun dinegara union atau karya-karya artistik yang diletakkan pada gedung atau struktur lain yang terletak dinegara anggota union.
- e. Hak-hak yang diberikan. Pengarang menikmati karya-karya mereka yang dilindungi dengan konvensi ini di negara anggota union selain dinegaranya sendiri atas hak-hak yang diberikan oleh undang-undang yang bersangkutan.
- f. Pembatasan perlindungan atas karya tertentu dan warga negara bukan union. Jika suatu negara bukan union tidak dapat melindungi karya cipta yang merupakan bukan warga negara union, negara terakhir ini bisa membatasi perlindungan yang diberikan kepada karya pencipta yang pada tanggal kali pertama publikasi merupakan warga negara lain dan yang bukan penduduk negara.

*The Universal Copyright Convention* (selanjutnya disebut UCC), ide dasar

terbentuknya konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih rendah dari pada tidak akan mempengaruhi keanggotaan dari konvensi berne. UCC juga mengatur masalah *national treatment*, tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis, dalam arti bahwa harus ada mekanisme pendaftaran perlindungan jua didasarkan pada *reciprocity principle* (prinsip timbal balik).

TRIPs atau *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh Maroko. Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam produk perdagangan, menjamin prosedur pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang tidak menghambat perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>22</sup>

WIPO *Copyright Treaty* (selanjutnya disebut WCT). Pada konvensi ini ada 3 digital agenda yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pada pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital. 3 digital agenda tersebut yaitu:

- a) Memberikan kepada pencipta untuk mengumumkan kepada publik hasil ciptaannya dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel.
- b) Memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta.
- c) Kewajiban negara untuk menegakan hukum secara efektif terhadap seorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - 1) Menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik tanpa izin pencipta.
  - 2) Mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada publik suatu ciptaan bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta.

Menurut penulis, dapat disimpulkan mengenai konvensi-konvensi mengenai hak cipta yaitu konvensi Roma, konvensi *Berne*, *The Universal Copyright Convention*, *Related Aspects on Intellectual Property Rights*, dan *WIPO Copyright Treaty* merupakan konvensi yang mengatur tentang perlindungan karya-karya dan juga mengenai tujuan yang pasti

---

<sup>22</sup> Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. xix, No. 2 Mei 2014, hal. 139

bawa dengan diadakannya perjanjian internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu hak yang berdasarkan dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap peserta negara anggota.

Sebagai suatu perbandingan, di Amerika Serikat dikenal ciptaan yang disebut dengan *derivative works* yang dihasilkan dari berbagai tindakan alih wujud. Amerika Serikat tidak sekedar mengenal perubahan bentuk saja sebagai pengertian pengalihwujudan tetapi juga berbagai tindakan lain yang dianggap dapat menghasilkan karya *derivative*. Agar dapat memenuhi syarat sebagai pengalihwujudan, karya tersebut harus melalui proses mengubah (mentransformasi), mengadaptasi, atau memodifikasi karya yang ada.<sup>23</sup>Di Negara Amerika Serikat juga mengatur mengenai perubahan Fiksasi video klip musik, yaitu diatur pada *title 17 chapter 11 of the United States Code* mengenai *Sound Recordings and Music Videos* yang menyatakan bahwa:

Unauthorized acts, anyone who, without the consent of the former or performers involved

- (1) fixes the sounds or sounds and image of live musical performance in a copy or phonorecord, or reproduces copies or phonorecords of such us of performance from an anauthorized fixation.
- (2) transmits or otherwise communicates to the public the sounds or sounds and image of live musical performance.
- (3) distributes or offers to distributes, sells or offers to sell, rents of offers to rent, or traffics in any copy or phonorecord fixed as described in paragraph (1).

Diatur juga mengenai sanksi yang diterapkan, Berdasarkan *Titel 18 chapter 18 of the United States Code* mengenai *Criminal Code* menyatakan "shall be imprisoned not more than 10 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense is a felony"

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perubahan fiksasi yang dianggap menjadi pelanggaran hak cipta yakni tindakan melakukan perubahan fiksasi dilakukan tanpa izin dari si pencipta, memperbaiki suara atau suara dan gambar dari pertunjukan musik live dalam salinan atau rekaman suara atau mereproduksi salinan atau rekaman suara dari fiksasi, mentransmisikan atau mengkomunikasikan suara atau suara dan gambar kepada publik, dan mendistribusikan, menjual, menyewakan hasil salinan atau rekaman suara apapun yang diperbaiki sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1).

---

<sup>23</sup>Hanisa, E. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(1).

Dan adapun sanksi yang diterapkan apabila ada yang merubah Fiksasi video klip musik yaitu akan dipenjara tidak lebih dari 10 tahun.

Jadi menurut penulis pengaturan hukum pada negara Amerika Serikat mengenai hak cipta lebih lengkap dari pengaturan hukum di Indonesia karna di Pengaturan hak cipta di Amerika Serikat telah dijelaskan mengenai apa apa saja yang dianggap pelanggaran hak cipta dalam hal ini perubahan Fiksasi video klip musik dan terdapat juga sanksi yang akan diterapkan apabila ada yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu melakukan perubahan fiksasi video klip musik yaitu akan dipenjara 10 tahun, sedangkan pengaturan hak cipta di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terdapat kekosongan pengaturan hukum yaitu mengenai sanksi yang akan diterapkan bagi yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam hal ini melakukan perubahan Fiksasi video klip musik. Perlu diketahui bahwa undang-undang hak cipta Indonesia yaitu Undang-Undang no. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta telah mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran hak cipta berupa merubah karya cipta milik orang lain karna menurut penulis undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta ini definisi “merubah” itu memang bermakna luas, namun di undang-undang no. 24 tahun 2014 tentang hak cipta definisi “merubah” lebih diartikan khusus kepada perubahan Fiksasi video klip musik. Sehingga undang-undang no. 24 tahun 2014 tentang hak cipta harus lebih lengkap dari undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

#### **4. Perubahan Fiksasi Pada Video Klip Musik**

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Menurut penulis berdasarkan pengertian mengenai Fiksasi tersebut dapat diketahui bahwa Fiksasi terdiri dari 2 bentuk yaitu Fiksasi dalam bentuk perekaman suara yang dapat didengar dan Fikalisasi dalam bentuk perekaman gambar atau keduanya (suara dan gambar) yang dapat dilihat, didengar, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Fiksasi dalam bentuk perekaman gambar atau keduanya (suara dan gambar) yang dapat dilihat, didengar, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun yaitu seperti video klip musik yang ditampilkan melalui perangkat televisi di usaha karaoke.

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat



penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.<sup>24</sup>

Objek dari hak cipta yaitu suatu ciptaan yang sudah tercipta dalam bentuk nyata. Pengertian ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa hasil dari suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan milik karya cipta orang lain. Menurut penulis, Fiksasi video klip musik termasuk karya cipta karna untuk menghasilkan suatu fiksasi video klip memerlukan kreatifitas dan hasil dari fiksasi video klip musik dalam penelitian ini sudah dalam bentuk nyata, dapat dilihat, dan didengar.

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi, berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Selanjutnya penulis asumsikan bahwa usaha karaoke telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu dan membayar royalti untuk mengumumkan atau memperdengarkan lagu miliknya dalam hal ini lagu milik label musik dikaraoke tersebut (*performance royalties*) maupun royalti untuk melakukan penggandaan (*mechanical royalties*).

Dilansir dari artikel *mechanical royalties vs performance royalties: whats the difference?*. Dari laman *royalty exchange* yang merupakan sebuah marketplace yang menghubungkan artis dengan investor menyatakan bahwa:

*“Performance royalties are the fees music users pay when music is performed publicly. Mechanical royalties are paid to songwriters and artist when music is sold (think CD or Vinyl) but also when music is streamed (streaming mechanicals) like spotify.”*<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa *performance royalties* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengguna lagu saat lagu dipertunjukan di depan umum. Dan *mechanical royalties* dibayarkan kepada pencipta lagu dan artis ketika musik dijual (dalam bentuk CD atau vinil) tetapi juga ketika musik dialirkan (*streaming mechanicals*) seperti

---

<sup>24</sup>Yessica Agnes Saragi, *Perlindungan Hukum Bagi Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Usu, hal.9.

<sup>25</sup> <https://www.royaltyexchange.com/blog/mechanical-and-performance-royalties-whats-the-difference#sthash.yD0ppB0F.dpbs>

*spotify*.

Selanjutnya dilansir dari artikel Lima Pencipta Lagu Laporkan Perusahaan Karaoke menyatakan bahwa *mechanical royalties* (hak di bidang penggandaan) dibayarkan karena pada saat pelaku usaha memperbanyak lagu ciptaan seseorang pencipta dari sever ke server lain di beberapa ruangan karaoke, maka yang bersangkutan telah melakukan penggandaan.<sup>26</sup>

Menurut penulis yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu pada hak eksklusif pelaku pertunjukan yaitu telah dilakukan perubahan fiksasi pada video klip musik yang terdapat pada list lagu karaoke. Perlu diketahui bahwa dalam video klip musik terdapat pelaku pertunjukan, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2016 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan. Kemudian mengenai hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Hak eksklusif perlaku pertunjukan terbagi atas hak moral pelaku pertunjukan dan hak ekonomi pelaku pertunjukan. Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Berdasarkan pasal 22 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:

- a. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan. Kecuali disetujui sebaliknya.
- b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Selanjutnya hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang orang lain untuk melakukan :

- a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi.
- c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun.
- d. Perndistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik.
- f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

---

<sup>26</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56386a3aa7444/lima-pencipta-lagu-laporkan-perusahaan-karaoke>

Berdasarkan penelitian ini, menurut penulis apabila perubahan fiksasi video klip musik tidak disetujui oleh pelaku pertunjukan yang ada pada video klip musik tersebut, maka perbuatan usaha karaoke yang merubah gambar latar belakang video klip musik (fiksasi) yang berbeda dengan versi aslinya merupakan pelanggaran hukum dalam konteks hak cipta.

Berdasarkan jurnal hukum unamasmataram yang diteliti oleh Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen yang berjudul perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi, hak cipta diberikan hanya pada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata”.<sup>27</sup>

Penulis setuju dengan pernyataan tersebut, karna perubahan fiksasi harus mendapat perlindungan hukum karna perubahan fiksasi termasuk kedalam pelanggaran hak cipta karna pelanggaran tersebut telah dilakukan secara nyata seperti yang dilakukan oleh pihak karaoke. Penulis berfikir bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak karaoke yaitu dengan melakukan perubahan atas gambar yang ada di video klip musik tersebut yang berbeda dari versi aslinya. Para pengunjung karaoke sering sekali tidak memperhatikan bahwa video klip lagu yang dinyanyikan telah terdapat pelanggaran terhadap hak cipta lagu tersebut. Para pengunjung hanya menikmati suara musiknya saja tanpa mengetahui bahwa suatu video klip lagu bukan hanya sekedar suara lagu saja tetapi juga terdapat gambar pada video klip musik tersebut. Pihak karaoke telah melakukan modifikasi ciptaan, yaitu dengan dilakukan perubahan atas gambar pada latar belakang video klip musik yang berbeda dari video klip musik versi aslinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, modifikasi ciptaan termasuk kedalam pelanggaran hak cipta dan harus mendapat sanksi hukum yang bertujuan untuk melindungi pencipta suatu karya cipta dalam hal ini label musik.

Selanjutnya berdasarkan Udayana Master Law Journal yang diteliti oleh Anak Agung Mirah Satria Dewi yang berjudul perlindungan hukum hak cipta terhadap cover version lagu di youtube yang menyatakan bahwa:

“Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai

---

<sup>27</sup> Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Unmasmataram, Vol.13 No. 1 Maret 2019, hal. 81.

instrumen perlindungan bagi subjek hukum.”<sup>28</sup>

Penulis setuju dengan pernyataan tersebut karena hukum harus melindungi si pencipta. Penulis berfikir bahwa untuk membuat karya cipta dalam hal ini membuat video klip musik, didasarkan pada pemikiran bahwa karya cipta yang telah di hasilkan oleh pencipta memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Setiap karya yang digolongkan ke dalam hak cipta harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Oleh karena itu fiksasi video klip musik harus dilindungi dalam konteks hak cipta karena ide dasar dari perlindungan hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta yang lahir karena kemampuan intelektualnya.

Berdasarkan jurnal unsrat yang diteliti oleh Lucia Ursula Rotinsulu yang berjudul penegakan hukum atas pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa:

“Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang dan perlindungan itu dimaksudkan agar tidak kehilangan haknya atas karya-karya yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektualnya.”<sup>29</sup>

Penulis setuju dengan pernyataan tersebut karena pelanggaran hak cipta dalam hal ini telah dilakukannya perubahan fiksasi video klip musik sehingga harus ada sanksi hukumnya terhadap siapapun yang telah melakukan pelanggaran tersebut karena fiksasi video klip musik termasuk hasil dari kemampuan intelektual Pencipta. Penulis berfikir bahwa Pencipta dalam hal ini label musik memiliki kontrol terhadap hasil karya ciptanya karena di dalam hasil ciptanya terdapat hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada hasil ciptanya tersebut, sehingga pencipta berhak untuk menjamin bahwa hasil karya ciptanya tersebut tidak dirubah oleh siapapun. Serta untuk menjaga nama baik pencipta sebagai pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya, penghargaan terhadap hasil karya intelektual tidak dapat dinilai dari sudut materi/uang<sup>30</sup>. Tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan kepada pencipta yang bersangkutan apabila ada orang lain yang melanggar terhadap hasil karya ciptaanya.

Dari apa yang dihasilkan oleh Pencipta merupakan hasil yang patut dipertahankan oleh Pencipta dengan mendaftarkan ciptaannya, namun demikian pendaftaran tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak

---

<sup>28</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Udayana Master Law Journal, Vol.6 No. 4 Desember 2017, hal. 516.

<sup>29</sup> Lucia Ursula Rotinsulu, *Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Unsrat, Vol. V No 3 Maret 2016, hal. 17.

<sup>30</sup>Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu* ( Jakarta : Hatta International, 2004 ) hal. 36.

Cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (4) UUHC, maka tanpa pendaftaran pun Hak Cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetapi ada, diakui dan dilindungi sama seperti yang didaftarkan.<sup>31</sup>

*"The company task is not just those realised when it is sold in recorded form to the public, but also those realised when it is broadcast on radio or television, used on a film, commercial or video soundtrack, and so on."*<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tugas perusahaan adalah tidak hanya yang direalisasikan ketika dijual dalam bentuk rekaman kepada publik, tetapi juga disuplai ketika disiarkan di radio atau televisi, digunakan pada film, soundtrack komersial atau video, dan seterusnya.

Menurut penulis terhadap pernyataan tersebut bahwa perusahaan dalam hal ini label musik selaku perusahaan yang melakukan pembuatan video klip musik harus mengawasi produk karya ciptanya jangan sampai dirubah oleh siapapun dalam hal ini pihak karaoke dan dari youtube. Karna fiksasi video klip musik termasuk kedalam hak cipta dan harus dilindungi dalam konteks hak cipta.

Berdasarkan jurnal unsrat yang diteliti oleh Christine C. Salindeho yang berjudul perlindungan musik dan lagu di era teknologi internet dalam perspektif undang-undang hak cipta Indonesia menyatakan bahwa:

*"Pelanggaran yang dilakukan pihak pihak tertentu dalam hal ini pihak karaoke dan youtube menunjukkan lemahnya masalah penegakkan hukum terhadap hak cipta, serta kesadaran masyarakat lemah terhadap pemahaman hukum hak cipta."*<sup>33</sup>

Penulis setuju dengan pernyataan tersebut karena pihak karaoke telah melakukan pelanggaran hak cipta. Penulis berfikir bahwa dalam penelitian ini telah dilakukan perubahan Fiksasi video klip musik yang dilakukan dengan cara merubah latar belakang video klip musik yang berbeda dengan video klip musik versi aslinya. Perubahan fiksasi video klip musik termasuk kedalam modifikasi ciptaan. Berdasarkan penjelasan dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dinyatakan bahwa modifikasi ciptaan adalah perubahan atas karya pelaku pertunjukan.

Berdasarkan jurnal hukum udayana yang diteliti oleh Duwi Aprianti yang berjudul

---

<sup>31</sup>Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan / Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song)*, Journal Hukum Universitas Padjadjaran. Vol. 1 No. 2 Juni 2018, hal. 230

<sup>32</sup> Simon Frith, *Copyright and the music business*, Journal Cambridge. Vol. 7 No. 1 Januari 1988, hal. 57.

<sup>33</sup> Christine C. Salindeho, *Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Unsrat, Vol.v No. 5 Juli 2017, hal. 155

implementasi penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial karaoke berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa “Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang semakin memperjelas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk suatu karya cipta”.<sup>34</sup> Penulis tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena penulis berfikir pada undang-undang tersebut masih belum melindungi pencipta karena terdapat kekosongan pengaturan yaitu mengenai sanksi yang diterapkan apabila ada yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dalam hal ini yaitu pelanggaran dengan dilakukannya perubahan fiksasi video klip musik. Perubahan tersebut disebut sebagai kegiatan modifikasi ciptaan.

Hasil karya cipta memperoleh perlindungan hak cipta dengan menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) artinya diperoleh oleh pencipta secara otomatis, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya cipta nya saat karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*).<sup>35</sup> Sehingga perubahan fiksasi video klip musik harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya.<sup>36</sup> Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum agar hak-hak tidak dilanggar dan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Perlindungan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batas-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

---

<sup>34</sup> Duwi Aprianti, implementasi penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial karaoke berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, jurnal hukum udayana, vol. 6 no. 4 desember 2017, hal. 492

<sup>35</sup> Ari Mahartha, *Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 1 April 2018, hal. 20

<sup>36</sup> Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. xix, No. 2 Mei 2014, hal. 138

daan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran. Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>37</sup>

Menurut penulis, pengaturan perlindungan hak cipta dimana ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan kaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Karya cipta yang lahir dari kreativitas manusia, akal, budi, dan kemampuan intelektual yang tinggi tidak dapat dilepaskan dari pengorbanan waktu, tenaga serta usaha yang maksimal dari individu yang menghasilkan karya tersebut. Orang lain sudah pasti mengetahui bahwa suatu karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan semena-mena mengatas namakan ciptaan yang bukan ciptaannya.

Dengan meningkatnya teknologi didalam masyarakat, maka semakin mudah pula masyarakat mengakses lagu sehingga menyebabkan hak cipta tersebut harus dilindungi. Prakteknya ada upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya.<sup>38</sup> Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya.<sup>39</sup> Pencipta mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya untuk mengawasi karya ciptanya yang beredar dimasyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja merubah fiksasi video klip musik tanpa izin dari pencipta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, maka telah terjadi pelanggaran hukum dalam konteks hak cipta. Oleh karenanya, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum dalam bentuk hak eksklusif bagi penciptanya dan mendapat pengakuan dari negara. Oleh karena itu, hal prinsip yang diharapkan dari implementasi UUHC adalah dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta; Liberty 1996) hal. 69.

<sup>38</sup> Agrian Hilmar Alfattah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru*, Jurnal Unri, Vol. 4, No.2, Oktober 2017, hal.3.

<sup>39</sup> Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Unduh Melalui Internet*, Jurnal FH Unila, Vol.10 No. 3 September 2016, hal. 490.

pencipta dari orang-orang yang ingin memanfaatkan karya ciptaannya secara tidak wajar dengan cara mengkomersilkan hak cipta yang bukan miliknya.<sup>40</sup>

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, artikel ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, masih kurangnya pengaturan hukum mengenai Fiksasi sehingga tidak adanya perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaannya terutama dalam bidang Fiksasi video klip musik. Jika dilihat dari Undang-Undang yang terbaru tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak adanya kepastian hukum yang diterapkan. Kepastian hukum yang dimaksud adalah mengenai sanksi yang diterapkan bagi pelanggar yang melakukan perubahan terhadap Fiksasi video klip musik yang merupakan ciptaan dari label musik.

Merubah Fiksasi video klip musik tanpa izin pemegang hak cipta termasuk ke dalam pelanggaran hukum dalam perpektif hak cipta karna telah merubah hasil karya cipta orang lain dalam hal ini merubah latar belakang gambar video klip musik yang merupakan hasil dari karya cipta label musik.

### **Daftar Pustaka**

#### **Artikel/Buku/Laporan**

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektua.*, Cetakan-1. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Agrian Hilmar Alfattah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru, Jurnal Unri, Vol. 4, No.2, Oktober 2017, hal.3.
- Agus Dimyatihal. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Kraoke*, Jurnal Unswagati, Vol. 7 No.1, hal. 31.
- Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube, Udayana Master Law Journal, Vol.6 No. 4 Desember 2017, hal. 516.
- Ari Mahartha, *Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 1 April 2018, hal. 20.

---

<sup>40</sup> A. Tenripadang Chairan, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No.2, Juli 2011, hal. 164.



- Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Unmasmataram, Vol.13 No. 1 Maret 2019, hal. 81.
- A. Tenripadang Chairan, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No.2, Juli 2011, hal. 164.
- Christine C. Salindeho, *Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Unsrat, Vol.v No. 5 Juli 2017, hal. 155.
- Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. xix, No. 2 Mei 2014, hal. 138.
- Duwi Aprianti, implementasi penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial karaoke berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, jurnal hukum udayana, vol. 6 no. 4 desember 2017, hal. 492.
- Dwi Suryahartati, Nely Herlina, "Utilization Of Economic Rights In Music And Song Works As A Pillar Of Creative Economy". Jambie Law Journal. Vol 1 No. 1, 2018, hal. 121.
- Franciska Mifanyira Sutikno dan Indah Dwi Miftachul Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Untidar, Vol. 3, No.2, 2019, hal. 1.
- Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan / Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song)*, Journal Hukum Universitas Padjadjaran. Vol. 1 No. 2 Juni 2018, hal. 230.
- Hendra Tanu Atmadja. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*. Cetakan-2. Hatta International, Jakarta, 2004.
- Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Cetakan-2. Rajawali Pers, Depok, 2017.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Unduh Melalui Internet*, Jurnal FH Unila, Vol.10 No. 3 September 2016, hal. 490.
- Hanisa, E. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(1).
- <http://aureliusratu.com/2012/07/john-locke-tentang-hak-milik/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56386a3aa7444/lima-pencipta-lagu-laporkan-perusahaan-karaoke>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Video\\_musik](https://id.wikipedia.org/wiki/Video_musik)
- <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2296383/kasus-inul-vizta-siti-badriah-seperti-dibunuh-dari-belakang>
- <https://www.royaltyexchange.com/blog/mechanical-and-performance-royalties-whats-the-difference#sthash.yD0ppB0F.dpbs>

- Lucia Ursula Rotinsulu, *Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Unsrat, Vol. V No 3 Maret 2016, hal. 17.
- Otto Hasibuan. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*. Cetakan-1. PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Jurnal Unsrat, Vol. 2, No. 2, April 2014, hal. 118.
- Sanusi Bintang. *Hukum Hak Cipta*. Cetakan-1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Cetakan-1. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Simon Frith, *Copyright and the music business*, Journal Cambridge. Vol. 7 No. 1 Januari 1988, hal. 57.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Surya Prahara, *Pembajakan Musik Dan Lagu : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra Secara Digital Di Indonesia*, Jurnal stkip sumbar, Vol. 5, No.1, Desember 2012, hal.37.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Syarifin Pipin, Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Cetakan-1. Visimedia, Jakarta, 2015.
- Tommy Hottua Marbun, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1, No. 1, Mei 2013, hal.2.
- Yessica Agnes Saragi, *Perlindungan Hukum Bagi Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Usu, hal.9.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Peraturan Amerika Serikat *18 Chapter 18 of the United States Code* mengenai *Criminal Code*

Peraturan Amerika Serikat Title 17 Chapter 11 of the United States Code mengenai Sound Recording and Music Videos.